



PUTUSAN

NOMOR 186/PDT/2015/PT Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JEFRI HAMDANI, tempat / tanggal lahir Padang Panjang / 16 Oktober 1986, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Sukarno Hatta Nomor 9 – 14 RT. 007, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI**, Sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi/Pembanding selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Fan Hamel Sianturi, S.H., - Advokat & Penasehat Hukum, beralamat kantor Jl. Kusuma Bakti Nomor 24 B RT. 02 / RW. III, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah Nomor : 67/SK/PDT/2014/PN.BS tertanggal 23 Desember 2014 ;

MELAWAN

1. **EDOARDIYAN AR. Alias EDOARDIYAN RACHMAN**, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 24 November 1954, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sukarno Hatta Nomor 50, Jorong Lantai Batu, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang beralamat di Kampung Jembatan Nomor 14 C. RT. 002 / RW. 02 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSI 1 / PENGGUGAT REKONPENSI 1 / Terbanding I**;

2. **SULASTRI Alias SULASTRI RACHMAN**, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 29 Juni 1944, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sukarno Hatta Nomor 50, Jorong Lantai Batu, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Nomor 72 A RT. 002 / RW. 10 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSİ 2 /
PENGGUGAT REKONPENSİ 2 /Terbanding II ;**

3. **HEDY L. SYARIFAH RACHMAN**, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 10 November 1948, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sukarno Hatta Nomor 50, Jorong Lantai Batu, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang beralamat Jl. Pinang Raya Nomor 6 RT. 001 / RW. 009 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSİ 3 /
PENGGUGAT REKONPENSİ 3 /Terbanding III ;**

4. **BENNY AKBAR**, tempat / tanggal lahir Batusangkar / 16 April 1979, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Lantai Batu, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSİ 4 /
TURUT TERGUGAT REKONPENSİ 1 /Turut Terbanding I ;**

5. **SYAFRIZAL M. NOER**, tempat / tanggal lahir Batusangkar / 18 Agustus 1968, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Pasar, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSİ 5 /
TURUT TERGUGAT REKONPENSİ 2 /Turut Terbanding II ;**

6. **ERMIZAYET SYARIF**, tempat / tanggal lahir Batusangkar / 31 Desember 1954, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Sigunggung, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSİ 6 /
TURUT TERGUGAT REKONPENSİ 3 /Turut Terbanding III;**

Tergugat Konpensi 1 / Penggugat rekonsensi 1/Terbanding I ,
Tergugat Konpensi 2 / Penggugat Rekonsensi 2/Terbanding II
dan Tergugat Konpensi 3 / Penggugat Rekonsensi 3/Terbanding III selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., - Advokat, beralamat kantor Jl. Imam Bonjol depan Mesjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah Nomor : 11/SK/PDT/2015/PN.BSK tertanggal 25 Pebruari 2015, sedangkan Tergugat Konpensi 4 / Turut Tergugat Rekonsensi 1/Turut Terbanding I, Tergugat 5 / Turut Tergugat Rekonsensi 2 / Turut Trebanding III dan Tergugat 6 / Turut Tergugat Rekonsensi 3/Turut Terbanding IV, selanjunya telah



memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H. Advokat tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar di bawah Nomor : 28/SK/PDT/2015/PN.BSK tertanggal 12 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 186/PDT/2015/PT.Pdg tanggal 28 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang diuraikan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Bsk tanggal 22 Oktober 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut

A. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensasi seluruhnya ;
2. Menyatakan objek perkara rekonpensasi adalah milik Penggugat Rekonpensasi 1 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensasi yang tidak mau menerima pengembalian uang sesuai dengan perjanjian pinjam pakai tanggal 24 Agustus 2011 dari pihak Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;
4. Menghukum tergugat rekonpensasi untuk menerima pengembalian uang tergugat rekonpensasi sesuai dengan perjanjian pinjam pakai tanggal 24 Agustus 2011 dari pihak penggugat rekonpensasi sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau apabila tergugat rekonpensasi tidak bersedia menerima dititipkan pada Pengadilan Negeri Batusangkar ;



5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan/mengembalikan objek perkara rekonsensi yaitu petak kedai No.20 kepada Penggugat rekonsensi, bebas dari hak-hak tergugat rekonsensi atau pihak lainnya yang diberi berhak oleh Tergugat rekonsensi, kalau ingkar dengan bantuan Polisi atau aparat keamanan lainnya ;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 12/ 2015 Perdata No. 30/Pdt.G/2014/PN .Bsk tanggal 9 Nopember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2014/PN,Bsk , tanggal 22 Oktober 2015, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat /Terbanding tanggal 10 Nofember 2015 dan kepada Tergugat 4,5 dan 6/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Nofember 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Nopember 2015, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 16 Nopember 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Tergugat 4,5,6 / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa ParaTergugat /Terbanding dan Turut Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding nya ;

Menimbang , bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat/Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 8 Desember 2015 dan kepada Kuasa Tergugat /Terbanding, Tergugat 4,5,6/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut prosedur serta persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Bsk, tanggal 22 Oktober 2015, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 16 Nopember 2015 tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Bsk, tanggal 22 Oktober 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka berdasarkan pasal 192 RBg Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2004 dan telah diroboh untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 jo Pasal-pasal Rbg, Hukum Adat Minangkabau ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Bsk, tanggal 22 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 oleh kami :
HERMAN NURMAN, S.H.M.H. selaku Ketua Majelis dengan MUEFRIS.H.MH dan MOCH MAWARDI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari SENIN Tanggal 15 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURMADARLIS, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUEFRI. S.H.MH.

HERMAN NURMAN, S.H.M.H.

MOCH MAWARDI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

NURMADARLIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 186/PDT/2015/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7